



PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jln. Iskandar Muda Telp, (0653) 51325, Fax, 51325 Kode Pos 24186 Meureudu

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PIDIE JAYA

Nomor : 420/1484/TAHUN 2015

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

SMP NEGERI 4 BANDAR BARU KECAMATAN BANDAR BARU

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PIDIE JAYA

PROVINSI ACEH

Membaca : Surat Permohonan pembaharuan SK Operasional Sekolah dari SMP Negeri 4 Bandar Baru Jln. Paru-Cubo Km. 4 Bandar Baru Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya Nomor : 421.3/SMP/73/2015 tanggal 12 Agustus 2015.

Menimbang : a. bahwa SMP Negeri 4 Bandar Baru Jln. Paru-Cubo Km. 4 Bandar Baru Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kab. Pidie Jaya;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;

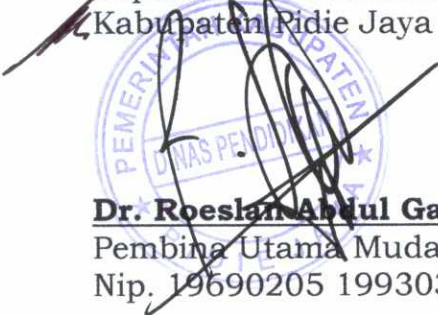
Memperhatikan: Surat Ederan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4677/C/1991 Tanggal 2 Juli 1991 Perihal Petunjuk Penyelenggaraan Sekolah ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU : Memberi Izin Kepada
Nama : SMP Negeri 4 Bandar Baru
Pengelola : Muhammad Jafar, S.Pd
Alamat : Desa Tutong Kec. Bandar Baru
Kab. Pidie Jaya
- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan sebagai mana diatur dalam keputusan ini akan ditinjau kembali.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku dalam jangka waktu 2 (Dua) Tahun sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Meureudu
pada tanggal : 02 September 2015
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pidie Jaya



Dr. Roeslan Abdul Gani, M.Pd
Pembina Utama Muda
Nip. 19690205 199303 1 003

Tembusan

1. Bupati Pidie Jaya di Meureudu;
2. Dirjen Kemendikdasmen Depdiknas RI di Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Aceh di Banda Aceh;
4. Peringgal